

## Tugas Dan Fungsi

2022

Perbup Cianjur Nomor 127 Tahun 2022 / BD Tahun 2022 Nomor 251, 27 HAL

Peraturan Bupati Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur

### ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 6 TLN Nomor 5494); UU Nomor 23 Tahun 2014 (LN 2014 Nomor 244 TLN Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 Nomor 4 TLN Nomor 6757); UU Nomor 11 Tahun 2019 (LN Tahun 2018 Nomor 148 TLN Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 Nomor 245 TLN Nomor 6573); PP Nomor 18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 Nomor 114 TLN Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 Nomor 187 TLN Nomor 6402); Perpres Nomor 78 Tahun 2022 ( LN Tahun 2021 Nomor 192); Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 Nomor 197); Permen Nomor 17 Tahun 2021 ( BN Tahun 2021 Nomor 546); Perda Nomor 5 Tahun 2022 (LD Tahun 2022 Nomor 39 TLD Nomor 39); Perbup Nomor 126 Tahun 2022 (BD Tahun 2022 Nomor 250);
- Dalam Peraturan Bupati ini mengenai Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Unsur-unsur Organisasi Badan adalah unsur pimpinan adalah Kepala, unsur pembantu pimpinan Sekretaris, unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di daerah agar terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan terimplementasikan hasil riset dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekertariis dalam memiimpin penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akutansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan aset, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan agar tertib administrasi keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2022
- Peraturan Bupati ini diundangkan pada tanggal 7 Desember 2022